



P U T U S A N

Nomor 200 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. ZULHANA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tawar I No.490 RT.24 RW.011, Kelurahan 29 Ilir, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AIDA FAHAYATI, SH., dan kawan, para Advokad, berkantor di Jl. DI. Panjaitan No.06, RT.01 RW.01, Bagus Kuning, Plaju, Palembang ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/
Tergugat VIII/Pembanding

m e l a w a n

1. HJ. MEYANI ;
2. ADI SURYA BIN H.M. TOJIB ;
3. Ir. MERYANTO MSc BIN H.M. TOJIB ;
4. ISWAN TAUFIK, SH. BIN H.M. TOJIB ;
5. AGUSTIAN, AK BIN H.M. TOJIB ;
6. Ir. MARTIAS BIN H.M. TOJIB ;
7. JONI SULIYANDRI, SE. BIN H.M. TOJIB, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Musi 7 Blok L No.70, Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang ;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding ;

D a n

1. SIRRUDDIN BIN HASANUDDIN, dahulu bertempat tinggal di Kampung 8 Ilir Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
2. KEMAN BIN RESOPAWIRO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Buana RT.001 RW.008, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi ;
3. LUKMAN HAKIM HANAFIAH ;
4. M. ALI HANAFIAH, keduanya bertempat tinggal di Kantor Camat Ilir Timur II, Jalan Yos Sudarso No.01, 3 Ilir, Palembang,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga RT 16 2 Ilir, Palembang ;
6. SENEN SAERI, bertempat tinggal di Jalan Jaya VI Rt.23 RW.07 No.1284, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU. II, Palembang ;
7. BAMBANG SUGENG, bertempat tinggal di Jalan Rama Kasih VI Lr. Langgar RT.14 No.61, Kelurahan 5 Ilir, Palembang ;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, III, IV/Turut Terbanding dan Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Tergugat VIII/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1672 K/Pdt/2003 tanggal 5 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.011 Rw.04 2 Ilir Palembang, dengan luas tanah 2665 m² dengan status berdasarkan Akte No.84 tahun 1971 tanggal 25 Februari 1971 dengan GS (Gambar Situasi) No. 237 tahun 1969, tanggal 22 Maret 1969 ;

Bahwa para Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan di atas tanah tersebut terakhir tahun 2000 (bukti P-3) dan untuk menguatkan bukti kepemilikan dari tanah point 1 di atas adalah Akte Jual Beli No.306 tahun 1966 tanggal 21 September 1966 antara Riswan bin Hasan dengan Anwar bin Beringin (bukti P-4), dan Akte No.18 tanggal 11 Maret 1969 dengan GS/Gambar Situasi No.209 tahun 1969 tanggal 25 Februari 1969 pelepasan hak dengan ganti kerugian antara Muchson Sardah bin Tamjid dengan Anwar Beringin ;

Bahwa Pengugat telah melaporkan Tergugat 4 ke Poltabes Palembang dengan tanda bukti lapor No.Pol.LP/351-B/II/2000/Tabes tanggal 3 Februari 2000 ;

Bahwa setelah Penggugat I melaporkan Tergugat 4 ke Poltabes Palembang, Tergugat 4 bersama-sama dengan Tergugat 7 dan 8 mendirikan rumah permanen di atas tanah milik para Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 18 November 1962 telah menjual tanah kepada Tergugat 2 dan Tergugat 2 pada tanggal 9 Juli 1996 memberi kuasa kepada Tergugat 3 untuk menjual tanah kepunyaan milik Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 1996 Tergugat 3 membuat Akte No.35 pemindahan dan penyerahan hak dengan Tergugat 4 di hadapan Notaris Muhammad Zaini, SH.;

Bahwa pada tanggal 2 Januari 1999 di hadapan Notaris Zulkifli, SH. Tergugat 4 melepaskan sebahagian tanah tersebut seluas 1100 m² dengan Akte No.01 kepada Tergugat 3 ;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 1998 Tergugat 4 melepaskan sebagian pula kepada Tergugat 5 seluas 300 m² dan pada tanggal 2 Januari 1999 dengan Akte No.03 melepaskan sebagian pula kepada Tergugat 6 seluas 3000 m² ;

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pengakuan hak tanggal 30 April 1960 oleh Tergugat 1, keterangan jual beli tanggal 18 November 1962 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, surat kuasa tanggal 9 Juli 1996 antara Tergugat 2 dan Tergugat 3, Akte Notaris No. 35 tanggal 17 Juli 1996 hak pemindahan dan penyerahan hak antara Tergugat 3 dengan Tergugat 4, Akte No.1 tanggal 2 Januari 1999 atas nama Tergugat 3, Akte No.2 tanggal 5 Januari 1998 atas nama Tergugat 5, dan Akte No.3 tanggal 2 Januari 1999 atas nama Tergugat 6, dan Akte No.1, 2 dan 3 dibuat di hadapan Notaris Zulkifli, SH. karena Penggugat tidak pernah menjual dan/atau memindahkan hak atas tanah dalam point 1 di atas karena itu pembuatan surat-surat yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 cacat hukum baik secara formil maupun materil ;

Bahwa dalam pembuatan surat kuasa antara Tergugat 2 dengan Tergugat 3 tanggal 9 Juli 1999 seperti ada permainan dibalik pemberian surat kuasa tersebut karena Tergugat 5, dan 6 mendapatkan tanah seluas masing-masing 300 m² di atas tanah a quo dan lebih tragisnya lagi tanggal 2 Januari 1999 di hadapan Notaris Zulkifli, SH. Tergugat 4 melepaskan tanah seluas 1100 m² dengan Akte No.1 kepada Tergugat 3 sedangkan di lain pihak Tergugat 3 dengan Akte No.35 di hadapan Notaris M. Zaini, SH. memindahkan dan menyerahkan hak tanah seluas 2.184 m² dengan harga Rp.40.000.000,- kepada Tergugat ;

Bahwa para Penggugat telah berkali-kali memberitahukan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 agar jangan mendirikan rumah di atas tanah milik para Penggugat, namun Tergugat-Tergugat tidak juga mengindahkannya ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang menduduki atau menguasai tanah milik para Penggugat dalam perkara a quo tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang dimaksud dalam 1365 KUHPerdara yaitu dengan cara-cara melanggar hukum telah menguasai tanah milik para Penggugat dan memperjual belikan serta mengalihkan hak secara melawan hukum untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Revindicatoir Beslag (RB) atas tanah a quo ;

Bahwa oleh karena sampai saat ini tanah dalam perkara a quo secara fisik masih dikuasai oleh para Tergugat dan para Penggugat tidak pernah menjual dari/atau memindahkan hak atas tanah dalam point I tersebut di atas, maka kami mohon kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 maupun pihak lainnya yang menduduki (menguasai) tanah dalam point 1 tersebut di atas serta menyerahkan kepada Penggugat ;

Bahwa karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti serta alasan yang jelas, sedang Penggugat merasa bahwa tanah a quo akan dialihkan haknya kepada pihak lain yang tidak mempunyai hak, maka Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan provisionil untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah dan bangunan di jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11, 2 Ilir, Palembang ;

Bahwa tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 adalah untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dalam perkara a quo, oleh karenanya untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat 1, 2 dan 3 dalam melaksanakan putusan ini dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai sekaligus dan seketika kepada para Penggugat ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup dasar hukum dan alasan diajukan gugatan adalah wajar apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan maupun kasasi dari para Tergugat (uitvoerbaar) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt. 11 Rw.04 2 Ilir, Palembang ;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan revindicatoir beslag atas tanah dan bangunan di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.02, 2 Ilir, Palembang ;
5. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 maupun pihak lain yang menduduki (menguasai secara fisik) untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik para Penggugat yang terletak di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04, 2 Ilir, Palembang ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk membayar ongkos perkara ;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, maka para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya khusus mengenai penyebutan gugatan tanah yang pengakuannya milik Penggugat seluas 2.665 m² adalah tidak benar, sedangkan tanah milik Tergugat II adalah seluas 2.184 m² (52 x 42 m) yang terletak di Jalan Peltu Tulus Yahya Lr. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04, Kelurahan 2 Ilir, Palembang ;

Jadi gugatan tersebut sangat tidak jelas ;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menggugat tanah seluas 2.665 m² yang atas pengakuannya milik Penggugat. Ini adalah tidak benar sebab tanah milik Tergugat seluas 2.184 m², sedangkan yang digugat seluas 2.665 m² ;

Bahwa dalam penyebutan gugatan, para Penggugat tidak jelas/berbeda dengan luas tanah yang digugat. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat demikian, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menolak gugatan para Penggugat ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi gugatan kurang pihak.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat, masalah utamanya adalah objek kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Peltu Tulus Yahya Lr. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 2 Ilir, Palembang seluas 2.665 m² adalah tidak benar, sebab kepemilikan tanah kami seluas 2.184 m² yang terletak di Jalan Peltu Tulus Yahya Lr. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 2.IIir, Palembang ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 81/PDT.G/2001/PN.PLG. tanggal 23 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah di Jalan Tulus Yahya Lrg./Jalan Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 -2 Ilir, Palembang ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang atas sebidang tanah sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 81/BA.Pdt.G/2001/PN.Plg tanggal 6 September 2001 ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII maupun pihak lain yang menduduki, untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik para Penggugat yang terletak di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 - 2 Ilir, Palembang, dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.107/PDT/2002/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2002 Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.Plg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1672 K/Pdt/2003 tanggal 5 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SENEN SAERI, 2. BAMBANG SUGENG, 3.HJ. ZULHANA tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.107/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.81/PDT.G/2001/PN.PLG tanggal 23 Mei 2002 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah di Jalan Tulus Yahya Lrg./Jalan Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 - 2 Ilir, Palembang ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang atas sebidang tanah sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.Pdt.G/2001/PN.Plg tanggal 6 September 2001 ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII maupun pihak lain yang menduduki, untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik para Penggugat yang terletak di Jalan Tulus Yahya Lrg. Kenanga Rt.16 dahulu Rt.11 Rw.04 - 2 Ilir, Palembang, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1672 K/Pdt/2003 tanggal 5 Desember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VIII/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VIII/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 November 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2007 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat III, IV dan VIII (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan VIII adalah sah dan autentik serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- 1) Surat Keterangan Pengakuan Hak usaha yang ditandatangani oleh SIRRUDIN Bin HASANUDDIN dan didaftarkan pada Kantor Kepala Kampung 2 Ilir, Kota Palembang, dengan register nomor. 343/B/PPHU/KK2/1960 tanggal 12 November 1960, seluas 2.184 m². (Terlampir Bukti PK.I) ;
- 2) Surat Keterangan Jual Beli Hak Millk Atas sebidang kebon berikut tanam-tanaman serta pagar kawat keliling, antara SIRRUDIN Bin HASANUDDIN dengan KEMAN Bin RESOPAWIRO yang telah didaftarkan pada Kepala Kampung 2 Ilir, Kota Palembang, register nomor.201/D/BBL/KK2/1962 tanggal 18 November 1962.

kemudian terhadap tanah tersebut diterbitkan surat keterangan Nomor 07/4/Kel-2/86 tanggal 28 Januari 1986 yang diketahui oleh Camat Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II, dengan register Nomor 26/4/IT-II/1986 tanggal 4 Februari 1986.
(Terlampir Bukti PK.2 dan PK.3) ;

- 3) Akta Pemindahan dan penyerahan Hak Nomor 35 tanggal 17 Juli 1996 antara Senen Saeri (yang mendapat kuasa dari KEMAN, sesuai dengan surat kuasa tanggal 9 Juni 1996 kepada Senen Sairi), kemudian Senen Saeri menjualkan kepada Bambang Sugeng seluruh tanah tersebut seluas 2.184 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Hutan/rawa/tanah milik anwar dengan 52 (lima puluh dua) meter ;
- Sebelah Timur dengan : Hutan/rawa/tanah milik Lijas dengan ukuran 42 (empat puluh dua) meter ;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan grobak dengan ukuran 52 (lima puluh dua) meter ;
- Sebelah Barat dengan ukuran : tanah milik Tan tiaw/Katam dengan ukuran 42 (empat puluh dua) meter, (Terlampir Bukti PK.4) ;

- 4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 2 Januari 1999 antara Bambang sugeng kepada Lukman H. Hanafiah seluas lebih kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi) dari luas seluruhnya 2.184 m² (dua ribu setarus delapan puluh empat meter persegi) dengan ukuran 52 m x 42 m (Terlampir bukti PK.5) ;

- 5) Bahwa pada tanggal 14 Mei 1999 Lukman H. Hanafiah mengoperkan tanah tersebut kepada Hj. Zulhana a. Muthalib dengan Pengoperan Tanah Usaha Nomor 153/06/1999 di hadapan Camat 2 Ilir timur, Kotamadya Palembang, dengan luas 10 x 30 = 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut (Terlampir bukti PK.6) ;

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas merupakan bukti-bukti yang authentic dan dibuat/diterbitkan/diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT, Kepala Kelurahan/Lurah, Kepala Kecamatan/Camat dan Notaris ;

Bahwa bukti-bukti tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri palembang dalam perkara a quo bahkan kemudian oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pertimbangan tersebut hanya diambil alih, padahal sangat jelas terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusan tersebut ;

2. Bahwa pertimbangan hukum perkara Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.PLG jo 107/PDT/2002/PT.PLG jo 1672 K/PDT/2003 tanggal 5 Desember 2006 terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, hal tersebut dapat dilihat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang, halaman 41 dan 42 alinea ke 3 (tiga) yang berbunyi :

"... bahwa surat-surat tersebut di atas (bukti P.1 s/d 7.1, P.1 s/d 7.5) beserta lampiran-lampirannya merupakan akte authentic yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan oleh karena itu tak dapat diragukan kebenaran isinya, sedangkan bukti P.1 s/d 7.3 walaupun bukan akta authentic, tetapi oleh karena didukung dengan adanya surat Izin Mendirikan Bangunan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka surat tersebut layak untuk dipercaya kebenaran isinya" ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak benar dan menyesatkan serta sangat keliru, karena :

Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dipertimbangan oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut DIDUGA KERAS adalah TIPU MUSLIHAT yang sengaja diciptakan oleh para Penggugat dalam perkara a quo, padahal kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri cermat dan tidak keliru, maka terlihat jelas Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah bukan izin untuk membangun di atas tanah objek perkara, melainkan izin membangun di wilayah yang bernama : Sekojo, karena wilayah tempat objek perkara pada tahun 1960-an dikenal dengan sebutan "LEBAK BUDI".

Bukti bahwa wilayah tanah objek perkara bukan wilayah "SEKOJO" adalah dapat dilihat dari keterangan saksi para Penggugat yang bernama CHANDRA GUPTA, SE. yang di dalam kesaksiannya antara lain menerangkan : "...bahwa sejak saksi tinggal di situ tahun 1984 tidak ada yang mengusik dan sejak tahun 1998 saksi tidak tinggal di situ lagi karena saksi pindah ke Sekojo" ;

Bahwa dengan demikian jelas terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.PLG Jo. 107/PDT/2002/PT.PLG Jo. 1672 K/PDT/2003 tanggal 5 Desember 2006, sehingga sangat merugikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Bahwa mengenai Bukti luran Pajak Bumi dan Bangunan / PBB (Bukti P.1 s/d 7.2.1, P.1 s/d 7.2.2 dan P.1 s/d 7.2.3) adalah tidak dapat dijadikan pertimbangan yang menguatkan, karena PBB bukan merupakan bukti kepemilikan, sebab Tergugat III juga melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek perkara (Terlampir Bukti PK.7) ;

3. Bahwa selain kekeliruan dan kekhilafan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.PLG yang diambil alih oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008



Pengadilan Tinggi Palembang dan juga diambil alih oleh Mahkamah Agung tersebut sangat peduli dan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat”, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat III dan IV tidak dipertimbangkan sama sekali.

Bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, walaupun diduga di dalam persidangan terdapat sedikit intimidasi dari pihak para Penggugat, karena Tergugat III, IV dan VIII (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang hadir di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tidak didampingi Pengacara/Penasihat Hukum, sehingga keterangan yang dapat diambil dari 2 (dua) orang saksi tersebut sangat terbatas ;

Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat III dan IV tersebut yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan yaitu :

1. PAIMAN Bin JUIKROMO :

- Bahwa saksi tahu kasus yaitu masalah tanah di Lorong Kenanga 2 Ilir, tetapi saksi lupa batas-batasnya ;
- Bahwa tanah itu milik Keman, kakaknya Senen Saeri, tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dan tinggal di sana sejak tahun 1963, dan Keman menunggu di situ sejak tahun 1960, dan ketika saksi tinggal di sana tahun 1963 dia telah ada di situ ;
- Bahwa saksi tahu ada rumah Keman di tanah itu dari dahulu dan sekarang rumahnya sudah dibongkar, tetapi saksi lupa kapan dibongkarnya ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat III pernah tinggal di situ, setelah tahun 1963 selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Keman ;

2. KARYONO bin AHMAD :

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu di Lrg. Kenanga, 2 ilir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Keman, saksi mengetahuinya karena sejak tahun 1962 saksi tinggal di situ dan saksi pernah melihat segel dan nama Keman ;
- Bahwa segel itu hanya nama Keman, karena nama yang lain saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Keman pindah ke Jakarta, tanah dan rumahnya ditunggu oleh adiknya bernama Senen Sairi dan ketika Senen Saeri pindah tugas ke Tanjung Enim, Senen Saeri berpesan Kepada Ketua RT bernama Muchson Sardak untuk mengawasi tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tidak salah tanah tersebut ukurannya 50 x 50 m² ;
- Bahwa Tergugat III pernah tinggal di situ sekitar tahun 1966, 1967 dan Keman itu pernah punya rumah di tanah sengketa, tetapi sekarang tidak ada lagi ;
- Bahwa sekarang di situ ada tanah orang lain sejak tahun 2000, antara lain ada rumah Siswanto, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat jelas dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu IBNU HAJAR Bin H. HASAN, MAHDAR MUNANDAR Bin H. BAKRI dan CHANDRA GUPTA, SE yang pada pokoknya menerangkan :

"...saksi pernah tinggal di tanah objek perkara disuruh oleh Hj. Meyani (Penggugat I)" patut diduga adalah bohong besar dan rekayasa karena pada faktanya 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas dan juga Tojib (Suami dan orang tua para Penggugat) tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara, tetapi pernah tinggal yang rumah dan tanahnya berbatasan dengan tanah objek perkara.

Bahwa kebenaran hal tersebut didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah membuat pernyataan di hadapan Notaris Siti Hikmah Nuraini, SH., yang kemudian kesaksian tersebut dituangkan dalam suatu akta yaitu :

1. Akta Pernyataan Nomor 67 atas nama M. SYAKUR. (Terlampir Bukti PK.8)
2. Akta Pernyataan Nomor 68 atas nama SUTRISNO. (Terlampir Bukti PK.9).
3. Akta Pernyataan Nomor 69 atas nama Ny. DALINEM. (Terlampir Bukti PK 10)

Bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut menyatakan dengan sebenarnya "mengetahui sejarah kepemilikan objek perkara", yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama tanah tersebut merupakan tanah Hak Usaha milik SIRRUDIN seluas 2.184 m² yang telah diusahakannya selama beberapa tahun dan dipagari dengan kawat sekelilingnya.
- Kemudian tanah tersebut dioperkan / dijualkan kepada KEMAN Bin RESOPAWIRO, di atas tanah tersebut didirikan rumah yang terbuat dari papan dan dikeduni, tetapi oleh karena Keman pindah ke Jakarta, maka dibuat surat kuasa dari Keman kepada adiknya bernama SENEN SAERI untuk menjaga, menempati dan menjual tanah tersebut ;
- Bahwa oleh SENEN SAERI dan keluarganya tanah tersebut dikeduni dan rumahnya dilanjutkan ditempati ;
- Bahwa kemudian SENEN SAERI menjual seluruh tanah tersebut kepada BAMBANG SUGENG ;
- Oleh BAMBANG SUGENG sebagian kecil dari tanah tersebut, yaitu 300 m² dijual kepada LUKMAN H. HANAFIAH ;
- Bahwa tidak lama kemudian LUKMAN H. HANAFIAH menjualkan lagi tanah tersebut kepada HJ. JULHANA (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;

Bahwa 3 (tiga) orang tersebut di atas mengetahui sejarah tanah tersebut, karena mereka tinggal dan menetap di wilayah tempat objek perkara sejak dilahirkan dan tanah objek perkara adalah tempat mereka bermain-main, selain itu NY. DALINEM pernah menjadi pengasuh dan membantu pekerjaan di rumah tangga Tergugat III / SENEN SAERI.;

4. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan judex facti dalam perkara a quo adalah : Judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali perbedaan ukuran tanah objek perkara, di mana para Penggugat mendalilkan tanah miliknya seluas 2.665 m², sedangkan tanah milik para Penggugat seluas 2.184 m².

Bahwa dengan perbedaan ukuran tanah yang menjadi objek perkara, menurut hukum gugatan para Penggugat adalah kabur dan sepatutnya judex facti menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa dus dari pada itu sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 81/BA.Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 6 September 2001 adalah juga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 200 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 4 :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, sebab putusan judex juris yang menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi bukan merupakan suatu kekeliruan nyata, sebab setelah diteliti dengan seksama putusan a quo ternyata pertimbangan dan putusan judex juris tersebut telah didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut hanya mengulang kembali hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh judex facti dan judex juris yang pada hakekatnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex facti maupun judex juris dalam menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan termasuk saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ;

Bahwa hal serupa itu bukan merupakan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HJ. ZULHANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HJ. ZULHANA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.

K e t u a

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,- +
- J u m l a hRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169